



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Karolina Pora ;-----
 Tempat lahir : Puu Naga;-----
 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Juni 1982 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jalan Jepun Nomor 1, Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
 Agama : Katholik;-----
 Pekerjaan : Buruh;-----
 Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----
 Pengadilan Negeri tersebut;-----
 Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Srp, tanggal 8 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa KAROLINA PORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAROLINA PORA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa KAROLINA PORA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Jepun Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan PENGANIAYAAN yakni dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi EVI PERMATASARI, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Evi Permatasari datang ketoko miliknya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan toko miliknya yang mana toko milik saksi Evi Permatasari berhadapan dengan toko dimana terdakwa berkerja, melihat saksi Evi Permatasari duduk diatas motornya dan sudah lama terdakwa menyimpan rasa tidak senang dengan gaya saksi Evi Permatasari, terdakwa tersulut emosinya kemudian berjalan mendekati saksi Evi Permatasari dan langsung memukul saksi dengan cara mengepalkan tangan sebelah kanan dan mengayunkan sekuat tenaga terdakwa yang mana pukulan tersebut mengenai kepala bagian depan, merasa belum puas terdakwa mencoba kembali memukul saksi Evi Permatasari akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi Evi Permatasari, dikarenakan pukulan terdakwa tidak mengenai saksi Evi Permatasari terdakwa makin emosi dan langsung memegang lengan tangan kiri saksi Evi Permatasari lalu mencakarnya sekuat tenaga terdakwa menggunakan kelima kuku jari tangan kanan;-----

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Evi Permatasari menyebabkan korban mengalami rasa sakit sebagaimana tertuang dalam surat *Visum et Repertum* No. 445.04/620/VER/RM/2019/RSUD

Halaman 2 ,Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2019 atas nama Evi Permatasari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- ✓ Kepala ditemukan benjol pada kepala bagian depan ukuran diameter dua sentimeter;-----
- ✓ Extremitas Atas: ditemukan kelainan berupa luka lecet-lecet dengan ukuran satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter pada lengan sebelah kiri;-
Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa **KAROLINA PORA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai

berikut :-----

1. Evi Permatasari;-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di depan toko bawang jalan Jepun Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Evi Permatasari yang dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi Evi Permatasari yang berada didepan warung bawang kemudian langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal yang mana pukulan pertama mengenai kepala bagian depan sedangkan pukulan selanjutnya tidak kena, selanjutnya terdakwa mencakar menggunakan kuku jari tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada lengan bawah tangan kiri sehingga terhalang selama melakukan aktivitas sehari-hari;-----
 - Bahwa pada saat penganiayaan cuaca cerah dan penerangan cukup;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Evi Permatasari mengalami rasa sakit pada bagian kepala depan dan luka lecet pada lengan tangan kiri;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----
2. Dian Silvia;-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di depan toko bawang jalan Jepun Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Evi Permatasari yang dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi Evi Permatasari yang berada didepan warung bawang kemudian langsung memukul

Halaman 3 ,Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terkepal yang mana pukulan pertama mengenai kepala bagian depan sedangkan pukulan selanjutnya tidak kena, selanjutnya terdakwa mencakar menggunakan kuku jari tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada lengan bawah tangan kiri, kemudian saksi langsung memegang saksi Evi Permatasari dan terdakwa dipegang oleh warga yang saksi tidak tahu namanya;-----

- Bahwa jarak saksi dengan penganiayaan tersebut kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter;-----
 - Bahwa pada saat penganiayaan cuaca cerah dan penerangan cukup;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Evi Permatasari mengalami rasa sakit pada bagian kepala depan dan luka lecet pada lengan tangan kiri;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut

-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di depan toko bawang jalan Jepun Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Evi Permatasari;--
 - Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi Evi Permatasari yang berada didepan warung bawang kemudian langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal yang mana pukulan pertama mengenai kepala bagian depan sedangkan pukulan selanjutnya tidak kena, selanjutnya terdakwa mencakar menggunakan kuku jari tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada lengan bawah tangan kiri;-----
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan saksi tidak senang dengan gaya saksi Evi Permatasari yang terkesan sombong sehingga ketika melihat saksi Evi Permatasari emosi terdakwa timbul;-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :-----

- *Visum et Repertum* No. 445.04/620/VER/RM/2019/RSUD tanggal 12 Maret 2019 atas nama Evi Permatasari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- ✓ Kepala ditemukan benjol pada kepala bagian depan ukuran diameter dua sentimeter;-----
 - ✓ Extremitas Atas: ditemukan kelainan berupa luka lecet-lecet dengan ukuran satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter pada lengan sebelah kiri.
- Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di depan toko bawang jalan Jepun Lingkungan Galiran Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Evi Permatasari;-----
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi Evi Permatasari yang berada didepan warung bawang kemudian langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal yang mana pukulan pertama mengenai kepala bagian depan sedangkan pukulan selanjutnya tidak kena, selanjutnya terdakwa mencakar menggunakan kuku jari tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengena pada lengan bawah tangan kiri;-----
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Evi Permatasari menyebabkan korban mengalami rasa sakit sebagaimana tertuang dalam surat *Visum et Repertum* No. 445.04/620/VER/RM/2019/RSUD tanggal 12 Maret 2019 atas nama Evi Permatasari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - ✓ Kepala ditemukan benjol pada kepala bagian depan ukuran diameter dua sentimeter;-----
 - ✓ Extremitas Atas: ditemukan kelainan berupa luka lecet-lecet dengan ukuran satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter pada lengan sebelah kiri;-----
- Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni: Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tunggal maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang

siapa;-----

2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;-----

Ad.1. Unsur "Barang siapa";-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Karolina Pora dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Karolina Pora yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Karolina Pora selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";-----

Menimbang Bahwa menurut R. Soesilo : Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Berdasarkan Pasal 90 KUHP yang termasuk pengertian luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaidera, cacad, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, keguguran atau matinya janin seorang wanita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "Penganiayaan" tersebut diatas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dibuktikannya bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jalan Jepun Lingkungan Galiran Kelurahan Semarang Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, berawal dari saksi Evi Permatasari datang ketoko miliknya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti didepan toko miliknya yang mana toko milik saksi Evi Permatasari berhadapan dengan toko dimana terdakwa berkerja, melihat saksi Evi Permatasari duduk diatas motornya dan sudah lama terdakwa menyimpan rasa tidak senang dengan gaya saksi Evi Permatasari, terdakwa tersulut emosinya kemudian berjalan mendekati saksi Evi Permatasari dan langsung memukul saksi dengan cara mengepalkan tangan sebelah kanan dan mengayunkan sekuat tenaga terdakwa yang mana pukulan tersebut mengenai kepala bagian depan, merasa belum puas terdakwa mencoba kembali memukul saksi Evi Permatasari akan tetapi berhasil ditangkis oleh saksi Evi Permatasari, dikarenakan pukulan terdakwa tidak mengenai saksi Evi Permatasari terdakwa makin emosi dan langsung memegang lengan tangan kiri saksi Evi Permatasari lalu mencakarnya sekuat tenaga terdakwa menggunakan kelima kuku jari tangan kanan;-----

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Evi Permatasari menyebabkan korban mengalami rasa sakit

Halaman 7 ,Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam surat *Visum et Repertum* No. 445.04/620/VER/RM/2019/RSUD tanggal 12 Maret 2019 atas nama Evi Permatasari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anak Agung Raka Aris Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kepala ditemukan benjol pada kepala bagian depan ukuran diameter dua sentimeter, Extremitas Atas: ditemukan kelainan berupa luka lecet-lecet dengan ukuran satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter pada lengan sebelah kiri. Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Evi Permatasari mengalami rasa sakit dan luka terhadap korban;-----

Hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Karolina Pora bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 oleh Sahida Ariyani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H, M.H dan Andrik Dewantara, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I WAYAN SARJANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh PUTU RIZKY SITRAPUTRA, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU MASYUNI , S.H, M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

I WAYAN SARJANA, S.H

Halaman 10 ,Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp